

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
SUTINI
NIM: 1617302129**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutini
NIM : 1617302129
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Sutini
NIM. 1617302129



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 626250, Fax: 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Sutini, NIM. 1617302129, Program Studi Hukum
Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
Telah diujikan pada tanggal 30 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 2001121003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag, M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I.
NIP. 196710032006042014

Purwokerto, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Sutini.
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Sutini
NIM : 1617302129
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)

Kesabaran adalah akhlak yang mulia, yang dengannya setiap orang dapat menghalau segala rintangan

(Imam Syafi'i)

Waktu bagaikan pedang.

Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).

(HR. Muslim)

Ketika kamu merasa kecewa, luangkan waktu untuk bersyukur, karena dalam hidupmu masih banyak hal yang berjalan sebagaimana mestinya

(Penulis)

Jangan pernah berhenti berusaha, karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk orang-orang terkasih yang ditunjuk Allah.

☺ **SUAMI** ☺

(Sutisna)

“Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang selalu diberikan dengan tulus, doa yang tiada terputus untukku, serta kerja keras yang tiada henti sehingga dapat mengantarkanku sampai saat ini.”

☺ **Anak-anakku** ☺

(Sittah Amrina Rosyada, Shofi Zaimatul Fauziyyah dan Zifara Intan Pratiwi)

“Terimakasih telah menjadi anak yang shalehah dan tetaplah semangat dalam menuntut ilmu.”

☺ **Keluarga Besar Syamsu Sanmardi** ☺

“Terima kasih atas segala dukungan dari keluarga besar dan aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini.”

☺ **Almamater Tercinta** ☺

(Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)

“Terima kasih telah berjasa dalam membentuk pencerdas bangsa kelak.”

☺ **Dosen Pembimbing** ☺

(Dr.Hj.Nita Triana,M.Si)

“Terimakasih kepada Ibu yang senantiasa tak pernah lelah dalam memberikan ilmu dan bimbingan untuk saya dengan penuh keikhlasan.”

☺ **Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto** ☺

“Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen serta staf tata usaha yang sudah dengan sepenuh hati memberikan ilmu dan membagikan pengalaman.”

☺ **Sahabat Tercinta** ☺

(Kelas HKI-C)

“Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang baik selama saya menuntut ilmu di IAIN Purwokerto. Saya senang dapat bertemu dengan orang-orang yang baik seperti kalian. Saya sayang kalian.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil'alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr.H.Moh.Roqib,M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr.Supani M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr.Hj.Nita Triana,M.Si,selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kyai Slamet Subakhi, selaku Kosma, yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
5. H.Nastholih,S.Ag.,M.Pd.I selaku Kepala KUA Kec.Banyumas beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Juni 2020

Penulis

**Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)**

**Sutini
NIM. 1617302129**

ABSTRAK

Pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam merupakan tupoksi Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Banyumas, masih terdapat sejumlah hambatan dan kendala, misalnya sumberdaya manusia yang terbatas, sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang mana pada tahun 2017 jumlahnya turun dibanding tahun 2016, tetapi tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Terdapat 2026 orang dari mempelai yang bekerja, atau setara 77,6% dari total jumlah mempelai yang mencapai 2.612 orang. Pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan dan hanya ada 7 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah, yaitu SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat, yang jumlahnya mencapai 990 orang. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 62 buah. Jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak ada di Desa Pasinggangan (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Dawuhan dan Danaraja, yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain relatif minim. Jumlah jamaah sholat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 76 bidang dengan luas total 18.341 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Banyumas dan semuanya sudah bersertifikat. Penggunaannya didominasi untuk ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 90% dari total tanah wakaf.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سَأَلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو...	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النَّوْء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN BANYUMAS	
A. Data Perkawinan.....	23
B. Umur Mempelai	24
C. Pekerjaan Mempelai	25
D. Pendidikan Mempelai	26

BAB III	PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN BANYUMAS	
	A. Data Penelitian tentang Kemasjidan.....	27
	B. Data Penelitian tentang Wakaf.....	32
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN BANYUMAS	
	A. Analisis Peta Perkawinan.....	35
	B. Analisis Peta Kemasjidan	42
	C. Analisis Wakaf.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya	12
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018	23
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.....	24
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.....	25
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.....	26
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas	29
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018	32
Tabel 3.4 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun s.d 2018.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas ketuhanan. Sila pertama Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: “Ketuhanan Yang Mahaesa” menjadi penegas hal tersebut. Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan tercermin melalui agama yang dipeluk dan Pemerintah secara resmi mengakui beberapa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Sebagai bagian integral dari pembangunan negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang mahaesa sebagai sila pertama falsafah negara Pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.¹

Selain memiliki posisi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal tentang hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa “Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula

¹ Muhammad Asyagir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. *Skripsi* (Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016), hlm. 2.

negara sekular.” Rumusan ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.²

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, urusan-urusan yang berkaitan dengan agama Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam tersebut khususnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota/Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.³

² Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan”, Hlm. 2

³ Nur Rohmah. “Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah”. *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Banyumas, masih terdapat sejumlah hambatan dan kendala, misalnya di bidang sumberdaya manusia yang terbatas, sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai. Hal ini tentu dapat menghambat optimalisasi kinerja KUA Kecamatan Banyumas melayani masyarakat. Berpijak pada hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan pokok dan fungsi KUA Kecamatan Banyumas. Fokus kajiannya adalah peta keagamaan yang menyangkut beberapa hal tugas pokok dan fungsi KUA, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Adapun judul penelitian yang diambil adalah : “Peta Keagamaan Kecamatan Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016-2018)”.

Penelitian ini menurut penulis penting dan urgen dilakukan karena masih ada pandangan bahwa kinerja KUA masih kurang memuaskan. Yusribau mengungkapkan, sebagai penyelenggara pelayanan publik, KUA terus mendapat sorotan masyarakat terkait dengan rendahnya kualitas pelayanannya yang belum juga menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.⁴ Hal senada diungkapkan Nurfadilah Fajri Hurriyah bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama. Banyak masyarakat yang merasa pelayanan yang diberikan belum memuaskan atau masih di bawah standar pelayanan.⁵

⁴ Muhammad Yusribau. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3.

⁵ Nurfadilah Fajri Hurriyah. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁶. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁷

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁸

⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁷ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Banyumas bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Banyumas untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang peta keagamaan.

E. Kajian Pustaka

Urusan pencatatan perkawinan bagi warga masyarakat yang beragama Islam merupakan bagian integral dari tugas pokok KUA. Buku "Hukum Perkawinan Islam" yang ditulis oleh KH Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai macam materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Materi buku tersebut antara lain adalah tentang kedudukan perkawinan dalam Islam, prinsip-prinsip perkawinan, pemilihan jodoh, hak dan kewajiban suami isteri, putusannya perkawinan, masalah anak, hingga keluarga berencana.⁹ Selanjutnya, buku "Pedoman Konselor Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji membahas tentang metode dan teknik konseling perkawinan, prinsip dasar dan tujuan perkawinan, tata cara perkawinan.¹⁰

Referensi lain yang juga membahas tentang perkawinan antara lain "Buku Pintar Keluarga Muslim" yang diterbitkan oleh BP4 Propinsi Jawa Tengah. Buku ini membahas tentang berbagai segi mengenai perkawinan, upaya mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal, membina kehidupan agama dalam keluarga, serta petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹¹

Penelitian yang membahas tugas pokok KUA terkait perkawinan antara lain penelitian Muhammad Yusribau dengan judul "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di

⁹ Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press. 2007).

¹⁰ *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2007).

¹¹ *Buku Pintar Keluarga Muslim*, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999).

Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan, keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.¹²

Beberapa penelitian terdahulu juga mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asyagir & Zaili Rusli dengan judul: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan

¹² Muhammad Yusribau. “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 2.

hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal KUA tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan dan haji. Kendala yang dijumpai: keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur, minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana.¹³

Penelitian Nurarfani Khairatussifah, dengan judul: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi

¹³ Muhammad Asyakir & Zaili Rusli. “Analisis Pelaksanaan”, hlm. 2

¹⁴ Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ke tempat bimbingan.

Penelitian M. Thurmuzi dengan judul: “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)”. Hasil penelitian menunjukkan pihak KUA Kecamatan Montong Gading antusias menanggapi pelaksanaan nikah di luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti grantifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan KUA Kecamatan Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.¹⁵

Tugas pokok lain dari KUA adalah masalah waqaf. Buku yang membahas masalah wakaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir

¹⁵ M. Thurmuzi. “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB (Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)”, *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III 2015.

batin.¹⁶ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁷

Buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Abdul Manan. Buku ini membahas pandangan Islam tentang wakaf selama ini hanya terbatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat tetap dan itu pun diperuntukan bagi sarana ibadah semata, Benda-benda tersebut tidak boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.¹⁸ Buku *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya Mohammad Daud Ali. Buku ini membahas tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum, menolong fakir miskin, orang tuna netra dan dapat pula untuk kepentingan umum.¹⁹

Skripsi yang membahas wakaf adalah *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)* oleh Eko Dwi Hartanto, yang hasilnya menunjukkan pelaksanaan sertifikasi perwakafan tanah milik berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit.²⁰ Penelitian dengan judul: *Wakaf*

¹⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 40.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomoi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 90.

²⁰ Eko Dwi Hartanto, *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo)*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2007), hlm. 63.

Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Fauzi Prehastama. Penelitian tersebut membahas tentang wakaf uang yang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan.²¹

Penelitian terdahulu lain tentang wakaf dilakukan Khairiya Saini Putri, dengan judul: “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan, faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim, serta faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²²

²¹ Fauzi Prehastama, *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2011), hlm. 89.

²² Khairiya Saini Putri. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No.

Berikut ini diuraikan tentang persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti, Istitusi, Judul Penelitian	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Asyagir & Zaili Rusli/ Universitas Riau Pekanbaru/ “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”	Pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan. Kendala yang dijumpai: 1) Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas. 2) Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana	Persamaan pada tema penelitian, yaitu menyoroti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan. Sementara penelitian Muhammad Asyagir & Zaili Rusli mengkaji pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat
Nurarfani Khairatussifah/ Alauddin Makassar/ “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”	Upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan pribadi. Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah. Hambatan yang ada adalah kurangnya pemahaman penyuluh serta jauhnya jarak tempat bimbingan.	Persamaan pada tema penelitian, yaitu menyoroti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA	Perbedaan: penelitian ini membahas 3 aspek dari tupoksi KUA, yaitu perkawinan, wakaf, dan kemasjidan sedangkan penelitian Nurarfani Khairatussifah mengkaji masalah bimbingan penyuluhan Islam pada masyarakat
Fauzi Prehastama/ STAIN Surakarta/ Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif	Wakaf uang merupakan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk	Persamaan pada fokus kajian yang mengkaji tentang wakaf	Perbedaan: 1) Wakaf yang dikaji dalam penelitian adalah wakaf tanah, 2)

41 Tahun 2004 tentang Wakaf), *Tesis* (Yogyakarta, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 2016).

<p>dan Hukum Islam</p> <p>Khairiya Saini Putri/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)"</p>	<p>mengelola dan mengembangkan potensi dana umat yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin</p> <p>Pembinaan terhadap nazhir wakaf belum efektif. Dampak pembinaan diantara- nya, nazhir telah menjalankan tugas seperti yang tercantum dalam Pasal 11 UU No. 41/ 2004. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan: 1) faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf, 2) sarana dan anggaran yang minim, 3) faktor kebudayaan yakni ikrar wakaf hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)</p>	<p>Penelitian ini tidak hanya mengkaji wakaf, tetapi juga perkawinan dan kemasjidan</p>
--	--	---

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.²³ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Suatu perbuatan kawin atau peristiwa nikah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (baca; sesuai dengan hukum), apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif.²⁴

Ketentuan hukum yang mengatur tentang tatacara perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan dua peraturan tentang perkawinan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Mengabaikan Undang-undang perkawinan berarti mengabaikan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, melaksanakan perkawinan

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

²⁴ A. Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23 Thn VI 1995, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam), hlm. 46.

berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia berarti telah melaksanakan hukum agama (Islam).²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Jadi, perkawinan disebut sah apabila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh petugas yang berwenang di KUA. Perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Hal tersebut dilakukan supaya diakui oleh negara dan sah secara hukum negara serta terpenuhinya syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama.

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Benda wakaf ada dua macam yang *pertama* benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwaqafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. *Kedua* benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda bergerak lainnya. Namun, nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan.²⁶ Ruang lingkup wakaf yang dipahami oleh

²⁵ Muhammad Nasrullah. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar 2012), hlm. 8.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 420.

masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak.²⁷ Praktek wakaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga banyak harta wakaf yang terlantar tidak terpelihara. Hal yang demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta waqaf, sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta wakaf menurut syari'ah masih lemah.²⁸

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.³⁰

Masjid sebagai rumah Allah harusnya menjadi tempat cari solusi bagi jamaahnya. Maka dari itu menjadi kewajiban pengurus masjid untuk memberikan solusi dari setiap persoalan jamaahnya agar terbangun manajemen keagamaan masjid dengan baik.³¹ Masjid berperan sebagai mempertahankan nilai yang menjadi kebudayaan Islam. selain itu juga masjid dapat berperan dalam membangun masyarakat yang agamis, sehingga mampu

²⁷ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t), hlm. 96.

²⁸ Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009), hlm. 23.

²⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

³⁰ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hl. 35.

³¹ Achmad Subianto, *Gerakan Memakmurkan Masjid*, (Jakarta: CV Kasala Mitra Selaras, 2008), hlm. 25.

memberdayakan serta mengembangkan masyarakat sekitar masjid dan diluarnya dari berbagai macam keterbelakangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³²

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam penelitian yuridis sosiologis hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain dan

³² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

dengan menggunakan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*Social legard research*).³³

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*intervierwer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³⁴ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara dilakukan dengan Kepala dan staf KUA Kecamatan Banyumas untuk menanyakan kondisi peta perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Banyumas dan 5 orang takmir masjid di wilayah kerja Kecamatan Banyumas untuk menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kemasjidan, seperti imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, serta gaji imam dan petugas kebersihan.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena

³³ Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

³⁴ Suharsimi Arikunto. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³⁵ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati. Dalam pelaksanaan penelitian, observasi dilakukan dengan cara mendatangi dan mengamati kondisi kantor KUA Kecamatan Banyumas serta 5 masjid yang menjadi sampel penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁶ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, dan wakaf, di wilayah KUA yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, antara lain UU Perkawinan, UU Wakaf, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan

³⁵ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

³⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 79.

Banyumas Tahun 2016 s.d 2018, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

6. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

7. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁷

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian

³⁷ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas.


b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Banyumas, yang membahas data perkawinan yang siri atau resmi, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Banyumas, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid Kegiatan masjid, khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Banyumas, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN BANYUMAS

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Data Perkawinan

Data jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas tahun 2016 s.d 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Binangun	54	51	41	146
2	Pasinggangan	113	104	125	342
3	Kedunggede	36	25	32	93
4	Karangrau	52	51	47	150
5	Kejawar	36	31	27	94
6	Danaraja	8	9	11	28
7	Kedunguter	28	31	23	82
8	Sudagaran	20	24	31	75
9	Pekunden	15	18	19	52
10	Kalisube	24	31	29	84
11	Dawuhan	9	15	20	44
12	Papringan	41	37	38	116
Jumlah		436	427	443	1306

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun

2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif atau naik turun. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibanding tahun 2016, namun tahun 2018 terjadi kenaikan dibanding tahun 2017. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Pasinggangan, yang mana dalam 3 tahun tercatat sebanyak 342. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Danaraja, yaitu sebanyak 28.

B. Umur Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Usia Di Bawah Umur Laki-laki (< 19 tahun) Perempuan (< 16 tahun)						Jumlah
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Binangun	-	-	-	-	-	-	-
2	Pasinggangan	-	-	-	-	1	-	-
3	Kedunggede	2	-	-	-	-	-	-
4	Karangraju	-	-	-	-	-	-	-
5	Kejawar	-	1	1	-	2	-	-
6	Danaraja	-	-	-	-	-	-	-
7	Kedunguter	-	-	-	-	-	-	-
8	Sudagaran	-	-	-	-	-	-	-
9	Pekunden	-	-	-	-	-	-	-
10	Kalisube	1	-	-	-	-	-	-
11	Dawuhan	-	-	-	-	-	-	-
12	Papringan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	1	1	-	3	-	7
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		434	435	426	427	440	443	-
Jumlah Perkawinan		436		427		443		1306
Jumlah Mempelai		872		854		886		2612

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1306 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya di bawah umur hanya 7 orang, yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan. Dengan demikian, mempelai yang umurnya memenuhi syarat sebanyak 1299 pasangan.

C. Pekerjaan Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan pekerjaan.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	97	110	83	290
2	Pegawai, Karyawan	214	317	302	833
3	TNI/ POLRI	0	2	0	2
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	255	352	294	901
Jumlah		566	781	679	2026
Jumlah Perkawinan		436	427	443	1306
Jumlah Mempelai		872	854	886	2612

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok

dagang, pengusaha, wiraswasta. Sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI.

D. Pendidikan Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan pendidikan.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	116	120	105	341
2	SLTP/Sederajat	211	232	206	649
3	SLTA/Sederajat	209	345	277	831
4	Akademi	27	23	40	90
5	Sarjana	43	36	58	137
Jumlah		606	756	686	2048
Jumlah Perkawinan		436	427	443	1306
Jumlah Mempelai		872	854	886	2612

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SD/Sederajat, sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jika mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2003, maka tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP, karena jumlahnya mencapai 990 orang.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN BANYUMAS

A. Data Penelitian tentang Kemasjidan

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Banyumas. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan, serta kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi serta solusinya. Data tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Jumlah Masjid Per Tahun		
		2016	2017	2018
1	Binangun	4	4	4
2	Pasinggangan	13	13	13
3	Kedunggede	3	3	3
4	Karangrau	10	10	10
5	Kejawar	7	7	7
6	Danaraja	2	2	2
7	Kedunguter	5	5	5
8	Sudagaran	5	5	5
9	Pekunden	3	3	3
10	Kalisube	3	3	3
11	Dawuhan	2	2	2
12	Papringan	5	5	5
	Jumlah	62	62	62

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun

2016 sampai dengan 2018 berjumlah 62 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Pasinggangan (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Dawuhan dan Danaraja, yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid. Banyak sedikitnya jumlah masjid pada tiap desa pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dimana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang peta kemasjidan di Kecamatan Banyumas maka penulis mendatangi beberapa masjid, yaitu 5 masjid pada 5 desa yang berbeda, untuk menggali informasi yang lebih terperinci. Untuk itu, penulis mendatangi takmir masjid dan mengadakan wawancara untuk mendapatkan data. Berikut ini disajikan data yang berhasil diperoleh dari para takmir masjid.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Al-Barokah (Desa Kejawar)	Al-Huda (Desa Papringan)	Nur Sulaiman (Alun-alun Banyumas)	Ataqwiyah (Desa Danaraja)	M.A.T Taqwa (Desa Pekunden)
1	Nama Imam	Wahyu Hidayat	Adim	Tri Utomo, Wahyu Sukiman, Ustad Arif Hidayatulloh	Usman Wijaya	Maryono
2	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	30 orang	30 orang	150 orang	25 orang	70 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	10 orang	10 orang	100 orang	15 orang	25 orang
4	Status Tanah Masjid Sertifikat Tanah Masjid	Wakaf Sudah bersertifikat	Tanah/aset desa Sudah bersertifikat	BKM Sertifikat BKM	Wakaf Sudah bersertifikat	Wakaf Sudah bersertifikat
5	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	Tidak ada	Tidak ada	Remaja Masjid Andalusia, cukup aktif	Tidak ada	Remaja mesjid, aktif
6	Jenis Kegiatan di Luar Sholat Jamaah	Pengajian, TPQ	Pengajian, TPQ, majelis taklim	Kegiatan ibadah pada umumnya (pengajian, kajian rutin) dan kegiatan sosial, tabligh akbar	Pengajian selapanan, TPQ, Pengajian majelis taklim	TPQ, majelis taklim

7	Kegiatan PHBI	Tidak tentu	Rutin mengadakan peringatan tiap hari besar Islam	Rutin mengadakan	Rutin mengadakan	Rutin mengadakan maulud nabi, rajaban, muharoman, nuzulul Qur'an
8	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
9	Khatib Sholat Jumat	Suswan, Hanapi, Agus Suparno, Wahyu Hidayat	Muklis, Rasam, Wage, Adim	Ulama dan umaro berganti-ganti	Muslimin, Usman Wijaya, Rizal, Khamdani	Maryono, Sukirwan, Ahmad Zubair, Sofan, H. Saparun
10	Materi Khotbah Sholat Jumat	Keimanan, ketaqwaan, dan sosial	Tema yang banyak dibicarakan (aktual)	Masalah-masalah yang sedang hangat di masyarakat	Peningkatan iman	Tema umum
11	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Sholat Jumat	Ditentukan sendiri oleh khatib	Diserahkan ke khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib
12	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Rp 150.000 / bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

13	Gaji Petugas Kebersihan	Rp 75.000 / Jum'at	Rp 125.000 / bulan	Rp 800.000 / bulan	Rp 150.000 / bulan	Tidak ada
14	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Tidak ada	Kas masjid	Kas masjid	Kas masjid	Tidak ada

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.¹

¹ Wawancara dilakukan tanggal 10 s.d 18 Pebruari 2020.

B. Data Penelitian tentang Wakaf

Salah satu aspek kajian dalam penelitian ini adalah masalah wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menghimpun data yang berasal dari dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018. Berikut ini disajikan data tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g = (c+d)</i>	<i>h = (d+f)</i>
1.	Binangun	4	619	-	-	4	619
2.	Pasinggangan	10	2412	-	-	10	2412
3.	Kedunggede	8	1410	2	889	10	2299
4.	Karangrau	8	2523	-	-	8	2523
5.	Kejawar	7	955	2	675	9	1630
6.	Danaraja	2	807	-	-	2	807
7.	Kedunguter	4	449	1	205	5	654
8.	Sudagaran	3	241	-	-	3	241
9.	Pekunden	2	799	2	3711	2	4510
10	Kalisube	11	1318	-	-	11	1318
11	Dawuhan	5	564	1	100	5	664
12	Papringan	4	664	-	-	4	664
	Jumlah	68	12761	7	5.80	76	18341

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 76 bidang dengan luas total 18.341 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah

wakaf tersebut tetap sama atau tidak berubah. Jadi tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat Kecamatan Banyumas yang mewakafkan tanahnya. Dari 76 bidang tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas, 68 bidang telah bersertifikat, sedangkan 7 bidang lainnya belum bersertifikat, namun sudah dalam proses sertifikasi.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018

No	Desa	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Keperluan Sosial	
		Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²
1.	Binangun	4	619	0	0	0	0	0	0
2.	Pasinggangan	7	1.948	2	100	1	364	0	0
3.	Kedunggede	4	1.545	6	754	0	0	0	0
4.	Karangraou	5	1.393	2	480	1	650	0	0
5.	Kejawar	2	915	6	680	1	135	0	0
6.	Danaraja	1	352	0	0	1	455	0	0
7.	Kedunguter	2	351	2	207	0	0	1	96
8.	Sudagaran	0	0	3	241	0	0	0	0
9.	Pekunden	3	4.304	1	208	0	0	0	0
10	Kalisube	4	629	5	359	2	330	0	0
11	Dawuhan	2	240	5	424	0	0	0	0
12	Papringan	3	518	1	146	0	0	0	0
Jumlah		36	12.814	33	3.599	6	1.934	1	96

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk masjid sebanyak 36 bidang. Berikutnya adalah untuk langgar/mushola sebanyak 33 bidang.

Berikutnya adalah untuk untuk madrasah/sekolah sebanyak 6 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 1 bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 69 bidang atau 90% dari total tanah wakaf.

BAB IV

ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN BANYUMAS

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Banyumas berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari hasil penelitian. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³⁹

Masalah perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

³⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 12.

قَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Jadi jelas bahwa dalam ajaran Islam sangat memandang penting masalah perkawinan. Yusdani menyatakan bahwa keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁴⁰

Perkawinan merupakan salah satu aspek hukum Islam (hukum keluarga) yang banyak dan menarik diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena dalam hukum keluarga Islam, masalah perkawinan merupakan masalah yang paling banyak diangkat dan dibahas. Bahkan menurut suatu informasi bahwa 2/3 dari hukum kekeluargaan Islam adalah masalah perkawinan. J.N.D. Anderson mengatakan bahwa perkawinan banyak dibicarakan karena merupakan inti dari hukum keluarga. Sedangkan hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'at, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat. Di samping itu, hukum keluarga diakui sebagai landasan utama dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar.⁴¹

⁴⁰ Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001) hlm. 4.

⁴¹ Muhammad Nasrullah. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar 2012), hlm. 1.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas tahun 2016 s.d 2018. Data yang dibahas meliputi usia mempelai, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

1. Usia mempelai

Usia merupakan salah satu hal penting dalam perkawinan. Laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia dimana kedewasaan seseorang akan terus bertambah seiring bertambahnya usia.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif atau naik turun. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibanding tahun 2016, namun tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah perkawinan dibanding tahun 2017. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Pasinggangan, yang tercatat jumlah perkawinan sebanyak 342. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Damaraja, yang dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 28.

Usia bagi pasangan yang akan menikah menjadi salah satu materi yang diatur dalam undang-undang perkawinan. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mensyaratkan bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia lebih dari 16 tahun dan bagi laki-laki sudah mencapai usia lebih dari 19 tahun. Batasan

usia perkawinan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Data hasil penelitian yang menunjukkan, usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1306 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya di bawah umur hanya 7 orang, yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan. Dengan demikian, mempelai yang umurnya memenuhi syarat sebanyak 1299 pasangan.

Data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas mempelai di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas sudah memenuhi persyaratan tidak saja berarti menggambarkan adanya kesadaran masyarakat tentang arti penting usia dalam melaksanakan perkawinan tetapi juga menunjukkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, yaitu undang-undang perkawinan. Suatu perbuatan kawin atau peristiwa nikah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang mengatur tentang tatacara perkawinan adalah Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Muhammad Nasrullah menyatakan, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan dua peraturan tentang perkawinan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar inilah sehingga tidak ditemukan suatu argumen, baik secara yuridis maupun teologis untuk tidak tunduk dan taat pada peraturan atau ketentuan perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Mengabaikan Undang-undang perkawinan berarti mengabaikan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia berarti telah melaksanakan hukum agama (Islam).⁴²

Ketaatan terhadap hukum dalam hal perkawinan dipandang penting dalam ajaran Islam. Muhammad Nasrullah menyatakan perkawinan dalam Islam tidak sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu; legalitas, sosial dan agama. Dari sisi legalnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibakukan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan

⁴² Muhammad Nasrullah. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar 2012), hlm. 8.

pada aspek sosial, perkawinan memberikan penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang sudah kawin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum kawin. Di samping itu, secara sosial perkawinan merupakan basis terbentuknya masyarakat karena perkawinan merupakan pranata untuk melangsungkan ras manusia. Sementara itu, dari aspek agama dalam perkawinan tampak pada keharusan memenuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di samping itu, Islam memandang bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, akan tetapi perkawinan juga dipandang sebagai ibadah.⁴³

2. Pekerjaan mempelai

Orang-orang yang akan membangun rumah tangga idealnya sudah memiliki pekerjaan karena kehidupan rumah tangga membutuhkan biaya, baik untuk kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) maupun berbagai kebutuhan lainnya. Adanya pekerjaan memungkinkan pasangan suami isteri untuk mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan pasangan yang akan menikah sudah bekerja, minimal pihak laki-laki, karena laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Banyaknya mempelai yang

⁴³ Muhammad Nasrullah. *Analisis Hukum ...*, hlm. 1.

mempunyai pekerjaan pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta menjadi cermin bahwa sektor usaha non pertanian, seperti sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Banyumas. Kondisi tersebut membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga banyak warga Kecamatan Banyumas menjadi pedagang, pengusaha, dan wiraswasta dalam berbagai bidang, sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki.

Dari data penelitian, total terdapat 2026 orang dari mempelai yang bekerja. Jadi persentase mempelai yang bekerja sebesar 77,6% dari total jumlah mempelai yang mencapai 2.612 orang. Hal ini menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja. Menurut penulis, hal itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke sektor publik, semakin baiknya tingkat pendidikan perempuan, banyaknya instansi maupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja perempuan, serta keinginan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Oleh karena itu, dewasa ini banyak sekali perempuan yang terjun ke dunia kerja, khususnya perempuan yang sudah berumah tangga. Selain itu, banyak pula perempuan yang membuka usaha sendiri, misalnya dengan berdagang dan berwiraswasta sesuai dengan kondisi atau kemampuannya masing-masing.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah

pada taraf pendidikan dasar. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2003, tingkat pendidikan dasar meliputi SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat. Jumlah mepelai yang berpendidikan SD/Sederajat dan SLTP/ sederajat mencapai 990 orang atau setara 48,3% dari jumlah mepelai menurut tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan mepelai yang terbanyak pada taraf rendah dapat menjadi suatu gambaran bahwa masih banyak warga masyarakat Kecamatan Banyumas yang berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pada masyarakat miskin. Kondisi kemiskinan menimbulkan kesulitan dalam membiayai pendidikan, sehingga banyak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi. Namun demikian, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat untuk waktu mendatang sangat mungkin akan berubah karena dewasa ini kesadaran masyarakat terhadap masalah pendidikan terus meningkat. Di samping itu, perhatian dan dukungan pemerintah terhadap masalah pendidikan juga semakin besar.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Umat Islam menjadi bagian terbesar dari rakyat Indonesia karena hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, di berbagai tempat dengan mudah dapat dijumpai tempat ibadah bagi umat Islam, khususnya masjid.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian

keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁴⁴ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁴⁵

Untuk menggali peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Al-Barokah di Desa Kejawar, masjid Al-Huda (Desa Papringan), masjid Nur Sulaiman (Alun-alun Banyumas), masjid Ataqwiyah (Desa Danaraja), dan masjid M.A.T Taqwa (Desa Pekunden).

Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

1. Jumlah masjid

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 62 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak ada di Desa Pasinggangan (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Dawuhan dan Danaraja, yang masing-masing hanya terdapat 1 masjid.

⁴⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

⁴⁵ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

Perbedaan jumlah masjid pada tiap desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada satu sisi tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dimana semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya. Hal itu wajar karena dengan semakin luasnya wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tempat ibadah, khususnya masjid, juga semakin bertambah.

2. Imam Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di wilayah Kecamatan Banyumas dapat diketahui bahwa 4 masjid memiliki seorang imam. Sedangkan 1 masjid lainnya memiliki 3 orang imam, yaitu masjid Nur Sulaiman yang terletak di alun-alun Banyumas. Banyaknya imam di masjid Nur Sulaiman dapat disebabkan karena masjid ini merupakan masjid yang besar dan terletak di pusat Kecamatan Banyumas. Besarnya masjid juga diikuti dengan banyaknya jamaah dan keaktifan berbagai kegiatannya sehingga membutuhkan banyak orang untuk mengelolanya, termasuk imam yang lebih dari satu.

Imam pada masjid yang diteliti umumnya merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Peranan imam pada masjid yang diteliti terutama adalah sebagai imam dalam pelaksanaan sholat fardhu 5 waktu sehari semalam. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah sholat Jum'at. Namun demikian, peranan imam tidak

terbatas dalam kegiatan sholat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jama'ah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Banyumas berkisar antara 25 orang sampai dengan 150 orang. Dari jumlah jamaah yang ada, jamaah dari generasi muda umumnya relatif sedikit, rata-rata kurang dari separuhnya. Masjid yang jamaah dari generasi mudanya banyak hanya dijumpai di masjid Nur Sulaiman. Hal ini bisa jadi tidak lepas dari letak atau posisi masjid di alun-alun yang menjadi pusat keramaian di Kecamatan Banyumas, sehingga banyak orang yang beraktivitas di sekitar alun-alun. Sebagian di antara mereka ikut sholat berjamaah ketika waktu sholat tiba.

Jumlah jamaah sholat fardhu pada masjid yang diteliti semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sangat disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Banyumas adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah. Berdasarkan hal tersebut

maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Banyumas untuk sholat berjamaah secara rutin masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan. Hal ini sangat penting karena memakmurkan masjid merupakan amal yang sangat penting bagi umat Islam dan termasuk dalam perintah Allah Swt sebagaimana disebutkan dalam Q.S At-Taubah (9) : 18.

فَعَسَىٰ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهَ إِنَّمَا يُعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ
الْمُهْتَدِينَ أَوْلِيكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kenyataan yang banyak dijumpai saat ini adalah masyarakat berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi kurang maksimal dalam memakmurkan masjid. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak masjid yang sepi dari jamaah.

4. Status lahan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti mayoritas merupakan tanah wakaf dari masyarakat, yaitu 3 masjid. Sementara 2 masjid lainnya, 1 masjid lahannya merupakan aset desa, yaitu Al-Huda di Desa Papringan dan 1 lagi lahannya berstatus milik Badan Kemakmuran Masjid (BKM). BKM adalah lembaga yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk

meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam.

Semua masjid yang diteliti juga sudah memiliki sertifikat sehingga status hukumnya menjadi jelas. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Banyumas untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Demikian pula kesadaran untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan juga sudah baik. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan tanah masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

5. Kegiatan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid di luar sholat fardhu berjamaah, antara lain meliputi berbagai macam pengajian untuk anak-anak, remaja, hingga orangtua, kajian rutin, tabligh akbar, dan kegiatan sosial. Selain itu, diadakan pula kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam, seperti Isro mi'roj, maulid nabi, rajaban, muharoman, nuzulul Qur'an, dan lainnya yang umumnya rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Dari 5 masjid yang diteliti, hanya 2 masjid yang memiliki organisasi pemuda/remaja masjid yang mendukung kegiatan-kegiatan masjid, yaitu Remaja Masjid Andalusia di masjid Nur Sulaiman dan

organisasi remaja masjid M.A.T Taqwa di Desa Pekunden. Sementara 3 masjid lainnya tidak memiliki organisasi pemuda/remaja masjid. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari sedikitnya jumlah jamaah dari kalangan generasi muda dan belum maksimalnya kemakmuran masjid. Dalam kaitan ini, Moh. Ayubi, dkk menyatakan, jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid. Pembangunan masjid akan sangat tersendat-sendat apabila jamaahnya enggan turun tangan, malas menghadiri kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pihak pengelola masjid. Tanpa dukungan aktif dari jamaah di sekitar, tentu saja berlebihan mendambakan hasil yang berarti dari masjid. Dalam pembangunan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid, dukungan dan partisipasi dari jamaah sangat diharapkan. Dinamika sebuah masjid hanya terjadi jika jamaahnya aktif, mau peduli, mau berbagi, ringan langkahnya, dan sudi berderma sebatas kemampuan finansialnya.⁴⁶

Berpijak pada uraian data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan pada masjid yang diteliti di wilayah kerja KUA Banyumas umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah dan hanya sedikit kegiatan yang non ibadah. Dengan kata lain, masjid di lokasi penelitian lebih berfungsi sebagai tempat ibadah. Kondisi ini diperkuat dengan tidak adanya organisasi remaja masjid pada sebagian

⁴⁶ Mailia Nur Azizah. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

besar masjid yang diteliti, sehingga aktivitas masjid menjadi kurang dinamis. Andri Kurniawan menyatakan pada zaman modern ini masjid megah dibangun di berbagai tempat, akan tetapi kemegahan itu tidak semegah dan semarak bangunannya, masjid telah banyak dilupakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, masjid telah beralih fungsi, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak memahami betul fungsi masjid, sehingga dalam benak mereka masjid hanyalah sebuah tempat ibadah umat Islam atau tempat untuk sholat saja.⁴⁷

6. Khutbah Jum'at

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Sholat Jumat pada masjid yang diteliti, semua masjid memiliki sejumlah imam. Setiap masjid setidaknya memiliki 3 orang imam sholat Jum'at, sebagian di antaranya adalah imam masjid. Di antara 5 masjid tersebut, imam sholat Jum'at yang sedikit berbeda dijumpai pada masjid Nur Sulaiman. Imam sholat Jum'at di masjid ini meliputi ulama dan umaro secara berganti-ganti. Adapun umaro yang menjadi imam sholat Jum'at antara lain para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, pejabat Kantor Kementerian Agama, dari kalangan pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Materi khutbah sholat Jum'at yang disampaikan oleh khatib cukup bervariasi, yang meliputi masalah ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, ukhuwah Islamiyah, peningkatan keimanan, dan sebagainya,

⁴⁷ Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).

termasuk masalah-masalah dalam berbagai bidang yang sedang hangat di masyarakat. Materi khutbah sholat Jum'at rata-rata diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 masjid yang diteliti, hanya ada 1 masjid yang memberikan gaji bagi imam masjid, yaitu masjid Al-Huda di Desa Papringan. Besarnya gaji tersebut adalah Rp 150.000 / bulan. Sementara untuk petugas kebersihan, ada 4 masjid yang memberikan gaji dan 1 masjid tidak memberikan. Besarnya gaji bagi petugas kebersihan terdiri dari 2 macam yaitu: 1) 1 masjid memberikan Rp 75.000 pada tiap hari Jum'at; 2) 3 masjid memberikan gaji antara Rp 125.000 sampai Rp 800.000 perbulan. Besar kecilnya gaji tersebut tergantung pada kas masjid.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti dalam melakukan tugas dan perannya cenderung bersifat sosial, bukan untuk mencari penghasilan atau pendapatan. Imam dan petugas

kebersihan tersebut lebih mengharapkan pahala dibandingkan materi. Minimnya kompensasi berupa materi bagi imam dan petugas kebersihan masjid menurut penulis juga dipengaruhi oleh minimnya kas atau kekayaan yang dimiliki masjid. Hal itu membuat masjid mengalami kesulitan untuk dapat memberikan gaji secara rutin bagi imam dan petugas kebersihan pada masjid. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi imam dan petugas kebersihan dan mereka tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengertian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar hukum wakaf menurut Al-Qur'an, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah (2: 267).

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ لِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُقُوا
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تَنْفِقُونَ وَأَنْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تَعْمَضُوا فِيهِ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”⁴⁸

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan *maslahah* yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun non muslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal.⁴⁹

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 76 bidang dengan luas total 18.341 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tetap sama atau tidak berubah. Jadi tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat Kecamatan Banyumas yang mewakafkan tanahnya. Dari 76 bidang tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas, 68 bidang telah bersertifikat, sedangkan 7 bidang lainnya belum bersertifikat. Jadi,

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 45.

⁴⁹ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018, hlm. 42.

matoritas tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat atau memiliki status hukum yang jelas.

Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Banyumas untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁵⁰

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan

⁵⁰ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).⁵¹

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas digunakan untuk berbagai keperluan. Penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk masjid sebanyak 36 bidang. Berikutnya adalah untuk langgar/mushola sebanyak 33 bidang. Berikutnya adalah untuk untuk madrasah/sekolah sebanyak 6 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 1 bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 69 bidang atau 90% dari total tanah wakaf. Kondisi ini sejalan hasil kajian Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016,

⁵¹ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74% dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.⁵²

Penggunaan tanah wakaf untuk tempat ibadah memang baik, namun demikian kurang memberikan manfaat bagi pemberdayaan umat. Menurut Departemen Agama RI, wakaf dapat menjadi salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.⁵³

Penggunaan tanah wakaf yang sangat menonjol sebagai tempat ibadah pada satu sisi menjadi cermin bahwa tanah wakaf di Kecamatan Banyumas umumnya digunakan untuk keperluan konsumtif. Hal ini kurang sejalan dengan arahan dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara

⁵² Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

⁵³ Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 1.

pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵⁴

⁵⁴ Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, yang mana pada tahun 2017 jumlahnya turun dibanding tahun 2016, tetapi tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017. Dilihat dari status pekerjaan, terdapat 2026 orang dari mempelai yang bekerja, atau setara 77,6% dari total jumlah mempelai yang mencapai 2.612 orang. Pekerjaan terbanyak adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Dari status umur, hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan dan hanya ada 7 orang yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah, yaitu SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat, yang jumlahnya mencapai 990 orang.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 62 buah. Jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak ada di Desa Pasinggangan (10 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Dawuhan dan Danaraja, yang masing-masing

hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain relatif minim. Jumlah jamaah sholat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Banyumas selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total sebanyak 76 bidang dengan luas total 18.341 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di Kecamatan Banyumas dan semuanya sudah bersertifikat. Penggunaannya didominasi untuk ibadah (masjid, mushola, langgar), yang mencapai 90% dari total tanah wakaf. Masyarakat juga taat terhadap UU dan tidak dijumpai pelanggaran terhadap UU.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran bahwa kegiatan di masjid perlu sekali untuk ditingkatkan, khususnya untuk kegiatan di luar ibadah, seperti kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan umat, seni budaya, dan lain-lain. Hal ini bukan saja untuk meningkatkan kemakmuran masjid tetapi juga sebagai upaya untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Gani. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan". *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 23 Thn VI 1995, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Angraeni, Dewi. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar". *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asyakir, Muhammad & Zaili Rusli. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tupoksi Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Skripsi* Pekanbaru: Fisip Universitas Riau, 2016.
- Azizah, Mailia Nur. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta : Departemen Agama, 2007.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.
- Fanani, Muhyar. *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009.
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

- Hartanto, Eko Dwi. *Tinjauan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut PP No. 28/ 1977 dan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta: STAIN Surakarta, 2007.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kanwil Kementerian Agama. *Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Khairatussifah, Nurarfani. “Peranan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”. *Skripsi* Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014.
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta, UI Press: 1992.
- Nasrullah, Muhammad. “Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. *Tesis*. Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar.
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007.
- Prehastama, Fauzi. *Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2011.
- Putri, Khairiya Saini. “Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. *Tesis* Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

- Rohmah, Nur. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan, 2018.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subianto, Achmad. *Gerakan Memakmurkan Masjid*, Jakarta: CV Kasala Mitra Selaras, 2008
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Thurmuzi, M. "Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8. No. III 2015.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Yusdani. *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, Yogyakarta : UII, 2001.
- Yusribau, Muhammad. "Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Studi di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah", *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 2, 2014.